



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi
2. Tempat lahir : Abelisawah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puusawah Jaya Kecamatan Anggalomoare  
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor matic merek yamaha mio sporty warna hitam yang sebelumnya warna biru dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031

Dipergunakan dalam perkara Harlan Alias Hala Bin Edwar

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi** bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan lebih oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berada di pasar buah Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju Kelurahan Lalosabila dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikendarai oleh Saksi Anton kemudian Terdakwa dan Saksi HARLAN turun di deker dekat Perpustakaan Daerah lalu Terdakwa berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda tersebut dan Saksi Harlan mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Terdakwa mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan, setelah motor tersebut dapat dihidupkan Terdakwa menelpon Saksi Anton dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor curian menuju Kelurahan Latoma selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi Harlan menuju perempatan gedung Pariwisata di Kelurahan Latoma dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju kolaka untuk dijual dan Terdakwa pulang menuju Pondidaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi tersebut telah mengakibatkan Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi** bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berada di pasar buah Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju Kelurahan Lalosabila dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan turun di deker dekat Perpustakaan Daerah lalu Terdakwa berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda tersebut dan Saksi HARLAN mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Terdakwa mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan, setelah motor tersebut dapat dihidupkan Terdakwa menelpon Saksi Anton dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor curian menuju Kelurahan Latoma selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi Harlan menuju perempatan gedung Pariwisata di Kelurahan Latoma dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju kolaka untuk dijual dan Terdakwa pulang menuju Pondidaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban La Ode Awal Alias Bahari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi tersebut telah mengakibatkan Saksi korban la ode awal alias bahari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 55/Pid.B/2019/PN Unh  
Terdakwa ERWIN SAHRIAL Alias ERWIN Bin EDI  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55  
Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anton Alias Anto Bin Bonu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton dihadirkan sehubungan dengan ada barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Saksi Harlan dan Saksi Anton;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Saksi Anton bersama Saksi Harlan dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Anton berteman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di rumah kos kemudian Saksi Anton menurunkan Terdakwa dan Saksi Harlan di daerah persawahan yang tidak jauh dari rumah kos tersebut dan Saksi Anton tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut karena pada saat itu Saksi Anton menunggu jauh dari Terdakwa dan Saksi Harlan tepatnya di perempatan lampu merah Tuoy yang kemudian Terdakwa menelepon Saksi Anton yang pada saat itu memberitahukan kepada Saksi Anton bahwa "sudah adami ini motor.." dimana adamu ?? " lalu Saksi Anton jawab "saya ada di perempatan lampu merah Tuoy" setelah setengah pukul Saksi Anton

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pengadilan Saksi Anton melihat Terdakwa dan Saksi Harlan sudah membawa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport warna biru;

- Bahwa pada saat itu Saksi Anton berteman langsung menuju ke jembatan Latoma dekat kuburan Lakidende yang kemudian Saksi Anton membawa motor tersebut dan berboncengan dengan Saksi Harlan sedangkan Terdakwa membawa mobil dan langsung pulang ke daerah Pongidaha sedangkan Saksi Anton bersama Saksi Harlan berboncengan dengan motor tersebut menuju ke Tanggetada Kabupaten Kolaka untuk dijual;

- Bahwa Saksi Anton mengenal barang bukti berupa 1 unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Saksi Anton bersama Terdakwa dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa yang merubah warna 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sport tersebut adalah Riska yang beralamat di Desa Pundaipah Kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka karena motor tersebut Saksi Anton jualkan kepada Riska;

- Bahwa Saksi Anton berteman sehingga dapat mengambil 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty tersebut Saksi Anton berteman naik mobil yang Saksi Anton rental sendiri sedangkan untuk alat yang digunakan untuk mengambil motor tersebut Saksi Anton tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Anton jual sepeda motor matic merek Yamaha Mio sport seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Riska;

- Bahwa uang tersebut Saksi Anton berteman penggunaan untuk membayar rental mobil, membeli rokok, makanan dan minuman;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 unit motormatic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Saksi Anton bersama Terdakwa dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bawa awalnya pada hari dan tanggalnya yang Saksi Anton sudah lupa namun masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Anton berada di rumah tante Saksi Anton tepatnya di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe bersama Saksi Harlan kemudian dengan menggunakan mobil Saksi Anton bersama Saksi Harlan pergi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjemput Terdakwa di daerah Pondidaha lalu Saksi Anton berteman berangkat lagi ke Unaaha dan singgah di Bendungan, lalu sekitar pukul 01.30 WITA Saksi Anton bersama Terdakwa dan Saksi Harlan sepakat pergi ke daerah Wawotobi untuk mencuri motor dan pada saat sampai di Kelurahan Lalosabila kecamatan Wawotobi Kabupaten konawe Saksi Anton berteman melewati rumah kos lalu Terdakwa meminta diturunkan setelah lewat dari depan rumah kos tersebut tepatnya di persawahan yang tidak jauh dan rumah kos tersebut lalu Saksi Anton memutar mobil Saksi Anton tersebut lalu Saksi Anton menuju perempatan lampu merah Kelurahan Tuoy pada saat itu kemudian sekitar pukul 03.00 WITA pada hari itu juga Terdakwa menelepon Saksi Anton dan menanyakan keberadaan Saksi Anton lalu Saksi Anton jawab Saksi Anton ada di perempatan lampu merah Tuoy lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi Anton sudah ada ini motor, yang tidak lama kemudian Saksi Anton melihat Terdakwa dan Saksi Harlan sudah berboncengan dengan menggunakan motor matic tersebut lalu Saksi Anton berteman menuju jembatan Latoma dekat kuburan Lakidende yang pada saat itu Saksi Anton masih membawa mobil dan mengikuti dari belakang dan Terdakwa dan Saksi Harlan boncengan naik motor setelah itu Saksi Anton bergantian, Terdakwa yang membawa mobil lalu Saksi Anton bersama Saksi Harlan boncengan naik motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru dan Saksi Anton suruh Terdakwa pulang menggunakan mobil ke Pondidaha sedangkan Saksi Anton bersama Saksi Harlan langsung menuju daerah Tanggetada Kabupaten Kolaka yang setibanya di sana sekitar setengah pukul di rumah orang tua Saksi Anton datang Riska lalu bertanya kepada Saksi Anton siapa yang punya ini motor Mio lalu Saksi Anton jawab motor itu punya Saksi Anton dan Saksi Anton langsung sambung lagi Saksi Anton mau jual itu motor yang kemudian ditanggapi oleh perempuan Riska karena sudah sepakat motor tersebut dibeli oleh Riska seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat itu lalu Saksi Anton menghubungi Terdakwa dan Saksi Anton meminta supaya Saksi Anton bersama Saksi Harlan dijemput ke Tanggetada namun Terdakwa saat itu menjemput sudah larut malam sehingga besok harinya Saksi Anton berteman meninggalkan daerah tanggetada Kabupaten Kolaka dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi Anton berteman gunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan membayar rental mobil pada saat itu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anton kenal dengan Riska karena bertetangga dengan Saksi Anton punya saudara yang ada di Tanggetada Kabupaten Kolaka namun Saksi Anton tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Anton mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty Warna hitam yang sebelumnya warna biru tersebut untuk kami jual dan dijadikan uang yang tujuannya untuk bersenang-senang saja;

- Bahwa ada pagar di kos tempat Terdakwa dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor namun dalam keadaan terbuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

**2. Harlan Alias Hala Bin Edwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harlan dihadirkan sehubungan dengan ada barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Saksi Anton dan Saksi Harlan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut dari depan kamar kos 6 (enam) dengan cara Terdakwa mengangkat ban depannya hingga di depan gerbang kos, sehingga 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat semula, sementara Saksi Anton pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Harlan, dan posisi Saksi Harlan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan gerbang yang berjalak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos, Terdakwa dan Saksi Harlan langsung menghentakkan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menelepon Saksi Anton untuk menanyakan keberadaannya dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil yang digunakannya ke Kelurahan Pondidaha sehingga Terdakwa langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Saksi Anton dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan menggunakan mobil Avanza warna putih yang di rental oleh Saksi Anton;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang rental mobil, dan sisanya digunakan untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Harlan tidak ada barang lain yang diambil di Kos Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kecuali sepeda motor tersebut;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor metic Merek Yamaha Mio Sporti, warnah biru hitam, ada stiker tulisan Al- Qura'an yang di temple di spedo meter;
- Bahwa Saksi Harlan mengenal barang bukti berupa 1 unit motormatic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan mengambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi sekira bulan Desember tahun 2018, awalnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton berangkat dari Kota Kendari menuju ke Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe menggiringkan mobil rental merek Avanza warna silver, selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton berangkat dari Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menuju ke Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA sampailah kami di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian memanggil Saksi Harlan untuk turun dari mobil tersebut, setelah itu Saksi Harlan bersama Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan kos tempat sepeda motor tersebut di simpan, setelah sampai di depan pagar kos Saksi Harlan menunggu Terdakwa untuk masuk mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty yang disimpan atau di parkir depan kos, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan pagar selanjutnya Saksi Harlan dan Terdakwa mematahkan kancingan kunci leher sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut menggunakan obeng yang gagangnya terbuat dari plastik yang berwarna hitam, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah menyala atau dapat dibunyikan selanjutnya Saksi Harlan di bonceng oleh Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut, setelah di perjalanan Terdakwa singgah di depan rumah sakit kabupaten konawe untuk menelepon Saksi Anton dan menyampaikan bahwa "kita ketemu di jembatan yang berada di dekat perempatan Arombu", setelah itu Saksi Harlan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan yang berada di dekat perempatan Arombu dan selanjutnya setelah Saksi Harlan dan Terdakwa tiba di sana dan bertemu Saksi Anton, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anton bertukar kendaraan dan selanjutnya Saksi Harlan dibonceng oleh Saksi Anton untuk menuju ke kabupaten Kolaka untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.00 WITA Saksi Harlan bersama Saksi Anton sampai di sebuah rumah di Kabupaten Kolaka dan di rumah tersebut Saksi Harlan bersama Saksi Anton singgah untuk istirahat, tidak lama kemudian Saksi Anton menyampaikan kepada Saksi Harlan bahwa "saya berangkat dulu ke sana untuk carikan pembeli ini motor", dan Saksi Harlan menjawab "ko jalan mi...." dan setelah Saksi Anton berangkat untuk menjual sepeda motor tersebut Saksi Harlan menunggu di rumah tersebut sambil istirahat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Harlan, Saksi Anton bersama Terdakwa sudah sering kali mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan barang yang sering diambil yaitu sepeda motor;

- Bahwa Saksi Harlan tidak mengetahuinya kepada siapa Saksi Anton menjual sepeda motor karena saat menjual sepeda motor tersebut Saksi Anton hanya pergi sendiri;

- Bahwa Saksi Harlan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Saksi Anton, Terdakwa dan Saksi Harlan gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;

- Bahwa ada pagar di kos tempat Terdakwa mengambil sepeda motor namun dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Harlan sepeda motor tersebut dijual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

### 3. **Fandi Samjaya Alias Fandi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fandi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar diteras depan kamar rumah kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA.

- Bahwa Saksi Fandi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 yang seingat Saksi Fandi pada waktu bangun pagi sekira pukul 08.00 WITA karena Saksi Fandi melihat Saksi Bahar keluar dari kamarnya dan teriak "mana motor ku" karena Saksi Fandi dan Saksi Bahar satu rumah kos namun beda kamar tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa adapun sepeda motor yang hilang milik Saksi Bahar tersebut adalah 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru yang Saksi Fandi tidak hapal nomor polisi dari motor tersebut;

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon diperiksa bahwa:

- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa untuk 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru yang Saksi Fandi tidak hapal nomor polisinya tersebut adalah milik Saksi Bahar yang biasanya disimpan dan diparkir diteras depan kamar rumah kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam yang sebelumnya warna biru, dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sesuai dengan yang tertera di STNK motor tersebut adalah benar motor tersebut milik Saksi Bahar;
- Bahwa Saksi Fandi membenarkan bahwa awalnya Saksi Bahar pada saat itu hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dimana Saksi Fandi dengan Saksi Bahar satu rumah kos namun beda kamar yang mana kamar Saksi Fandi ada di pojok rumah sedangkan kamar Saksi Bahar agak dekat dengan pagar rumah kos tersebut setelah itu pada saat Saksi Fandi sudah bangun tidur dan melihat Saksi Bahar sekira pukul 08.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 keluar dari kamarnya dan langsung teriak "mana motorku" yang pada saat itu juga Saksi Fandi langsung kaget dan bertanya kepada Saksi Bahar "dimana kita simpan motor ta..?" lalu dijawab oleh Saksi Bahar "biasa diteras depan kamar" lalu Saksi Fandi melihat Saksi Bahar keliling rumah kos namun motornya tersebut tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

**4. La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahar mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah Kosnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 dan nomor polisi DT 6995 IE- dari teras depan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos Saksi Bahar pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa, Saksi Bahar tidak mengetahui pasti cara pelaku mengambil barang miliknya tersebut kama pada saat kejadian Saksi Bahar sedang tidur pada saat itu.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa adapun ciri-ciri motor milik Saksi Bahar yang hilang tersebut berwarna biru yang handel sebelah kirinya bengkok, hanya memiliki 1 (satu) kaca spion sebelah kanan, ada goressan lecet di bagian tampu sebelah kiri falu pada bagian lantai kaki ada bekas terbakar serta spedo meter motor tersebut sudah tidak berfungsi.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar tidak pernah menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk memindahkan atau membawa sepeda motor Saksi Bahar pada saat itu.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar adalah Saksi Fandi dan Natan.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar pada saat itu.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biiru dengan nomor polisi DT 6995 IE dan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40D0582031 berupa BPKB dan SINK kendaraan milik Saksi Bahar yang dibelinya dari Bahtiar pada tahun 2004.
- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WITA Saksi Bahar tiba di rumah kosnya sepulangnya dari bekerja tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang kemudian memarkir 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna biru miliknya tersebut diteras depan kamar kos dalam keadaan terkunci stir dan tidak lama kemudian Saksi Bahar masuk kekamar dan langsung tertidur lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira 06.00 WITA pada saat, hendak siap-siap untuk berangkat kerja dan melihat diteras depan kamar kos Saksi Bahar, 1 (satu) unit motor matic merek Yamaha Mio sproty warna biru dengan nomor polisi DT 6995 IE dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 tersebut sudah tidak ada (hilang) lalu Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa menanggapi mencari disekitar rumah kosnya namun motor tersebut tidak ditemukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan ada barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Sakai Harlan dan Saksi Anton;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut dari depan kamar kos 6 (enam) dengan cara Terdakwa mengangkat ban depannya hingga di depan gerbang kos, sehingga 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat semula, sementara Saksi Anton pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Harlan, dan posisi Saksi Harlan menunggu di gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan gerbang yang berjalak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos, Terdakwa dan Saksi Harlan langsung menghentakkan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menelepon Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton usuk menghidkan keberadaannya dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil yang digunakannya ke Kelurahan Pondidaha sehingga Terdakwa langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Saksi Anton dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;

- Bahwa Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton menggunakan mobil Avanza warna putih yang di rental oleh Saksi Anton;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar uang rental mobil, dan sisanya digunakan untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil di Kos Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe kecuali sepeda motor tersebut;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang telah Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Anton ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dan hanya terdapat 1 (satu) spion di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 unit motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru adalah barang yang Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Anton mengambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bawa awalnya pada bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 24.00 WITA di pasar buah Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe saat Terdakwa dan Saksi Harlan serta Saksi Anton selesai meminum minuman beralkohol, kemudian Saksi Anton mengatakan "bagus kita jalan kita cari motor untuk bayar biaya rental mobil sama minum" lalu Terdakwa dan Saksi Harlan menyetujui untuk mencari sepeda motor untuk kami curi, kemudian Terdakwa dan Saksi Anton serta Saksi Harlan naik di dalam mobil menuju Kelurahan Wawotobi di mana saat itu yang menyetir mobil yaitu Saksi Anton, setelah itu Saksi Anton yang saat itu menyetir mobil tersebut membawa Terdakwa dan Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten

Konawe, kemudian pada saat sampai di deker dekat perpustakaan daerah di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten konawe Terdakwa dan Saksi Harlan turun dari mobil, sementara Saksi Anton meninggalkan Terdakwa dan Saksi Harlan, lalu Terdakwa berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (Sepuluh) meter dari deker tempat Terdakwa dan Saksi Harlan turun, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru yang di parkir di depan kamar kos 6 (enam), lalu Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke pintu gerbang karena saat itu kondisi sepeda motor tersebut terkunci leher sehingga Terdakwa mengangkat ban depan motor tersebut hingga di depan pagar, sementara Saksi Harlan berdiri di depan pagar untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan pintu gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter Terdakwa dan Saksi Harlan langsung menghentakkan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menelepon Saksi Anton untuk menanyakan keberadaannya dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil yang digunakannya ke Kelurahan Pondidaha sehingga Terdakwa langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Saksi Anton dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan barang yang sering Terdakwa ambil yaitu sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari keterangan Saksi Anton bahwa Saksi Anton menjual sepeda motor tersebut di kabupaten Kolaka namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual dan dengan harga berapa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Saksi Anton, Terdakwa dan Saksi Harlan gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;

- Bahwa ada pagar di kos tempat Terdakwa bersama Saksi Harlan dan Saksi Anton mengambil sepeda motor namun dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit motor metik merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D0dcj582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru bersama dengan Sakai Harlan dan Saksi Anton;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tidak mengetahui pada saat Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Harlan bersama Terdakwa dan Saksi Anton mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut dari depan kamar kos 6 (enam) dengan cara Terdakwa mengangkat ban depannya hingga di depan gerbang kos, sehingga 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut berpindah tempat sejauh 7 (tujuh) meter dari tempat semula, sementara Saksi Anton pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Harlan, dan posisi Saksi Harlan menunggu di gerbang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos untuk mengawasi jika ada orang yang lewat, setelah sampai di depan gerbang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kos, Terdakwa dan Saksi Harlan langsung menghentakkan setir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor tersebut dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak agar dapat menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menelepon Saksi Anton untuk menanyakan keberadaannya dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa dan Saksi Harlan untuk membawa sepeda motor tersebut di Kelurahan Latoma, sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa memboncengkan Saksi Harlan menuju Kelurahan Latoma, setibanya di Kelurahan Latoma, Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil yang digunakannya ke Kelurahan Pondidaha sehingga Terdakwa langsung membawa mobilnya tersebut di Kelurahan Pondidaha, sedangkan Saksi Anton dan Saksi Harlan membawa motor yang kami ambil / curi tersebut menuju Kabupaten Kolaka untuk di jual;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Saksi Anton, Terdakwa dan Saksi Harlan gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok;

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor milik Saksi Bahar pada saat itu.

- Bahwa Saksi Bahar membenarkan bahwa Saksi Bahar memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DT 6995 IE dan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40D0582031 berupa BPKB dan SINK kendaraan milik Saksi Bahar yang dibelinya dari Bahtiar pada tahun 2004.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WITA, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan barang bukti berupa sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 wita, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe adalah milik Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 wita, di kos tepatnya di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tersebut tanpa ijin pemiliknya dalam hal ini adalah Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore dan yang telah dijual oleh Saksi Anton sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang digunakan untuk membayar biaya rental mobil dan sisanya Saksi Anton, Terdakwa dan Saksi Harlan gunakan untuk membeli minuman, makanan dan rokok yang mana akibat dari pencurian tersebut menyebabkan Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 wita di rumah kost-kosan milik Saksi La Ode Awal Alias Bahari di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harlan dan Saksi Anton, masih dalam lingkup dapat dikategorikan sebagai malam oleh karena pada waktu yang demikian matahari belum terbit. Dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru tersebut terletak di dalam pagar kos 6 tempat milik Saksi La Ode Awal Bahri Alias Bahar Bin La Ode Kore, dan Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harlan dan Saksi Anton dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berada di pasar buah Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju Kelurahan Lalosabila dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan turun di deker dekat Perpustakaan Daerah lalu Terdakwa berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda tersebut dan Saksi Harlan mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Terdakwa mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan, setelah motor tersebut dapat dihidupkan Terdakwa menelpon Saksi Anton dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor curian menuju Kelurahan Latoma selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi Harlan menuju perempatan gedung Pariwisata di Kelurahan Latoma dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Saksi Anton dan Saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk dijual dan Terdakwa pulang menuju Pondidaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

### Ad.5. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar Pukul 02.00 wita, di kos tepatnya di Kelurahan Losabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor matic merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D40DCJ582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harlan dan Saksi Anton dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berada di pasar buah Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai selesai mengonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju Kelurahan Losabila dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan turun di deker dekat Perpustakaan Daerah lalu Terdakwa berjalan menuju kos yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari deker dan melihat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru DT 6995 IE milik Saksi La Ode Awal Alias Bahari yang terparkir didepan kamar kos nomor 6 (enam) kemudian Terdakwa menuju kearah sepeda tersebut dan Saksi Harlan mengawasi keadaan sekitar, oleh karena kondisi sepeda motor posisi terkunci leher kemudian Terdakwa mengangkat ban depan hingga di depan pagar kemudian Terdakwa dan Saksi Harlan menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan, setelah motor tersebut dapat dihidupkan Terdakwa menelpon Saksi Anton dan Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor curian menuju Kelurahan Latoma selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Saksi Harlan menuju perempatan gedung Pariwisata di Kelurahan Latoma dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Saksi Anton dan Saksi Harlan menuju kolaka untuk dijual

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh  
dan terdakwa-pengguna mobil Pongdaha menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Anton

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Harlan menghentakkan stir sepeda motor untuk mematahkan kancingan kunci leher lalu Terdakwa dan Saksi Harlan membuka kap depan motor dengan menggunakan obeng dan menyambungkan kabel kunci kontak secara langsung hingga motor dapat dihidupkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor metik merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D0dcj582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Harlan Alias Hala Bin Edwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Harlan Alias Hala Bin Edwar;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Sahrial Alias Erwin Bin Edi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor metik merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor mesin 28D-3581986 dan nomor rangka MH328D0dcj582031 yang sebelumnya motor tersebut berwarna biru; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Harlan Alias Hala Bin Edwar.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Hasanuddin M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Bagus

Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)